

### Penyauapan dalam penerimaan PNS

S. Bagaimanakah hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima sebagai PNS dan semacamnya?

J. Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah "risywah" (suap). Pada dasarnya risywah itu hukumnya haram, kecuali untuk, menegakkan atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan haram bagi penerima

### Sembelihan Orang Yang Mengaku Muslim, Tetapi Tidak mengerti Ajaran Islam

S. Halalkah sembelihan seorang bangsa kita yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak mengerti ajaran-ajaran Islam dan kadang bershalat dan kadang-kadang berpuasa tetapi tidak mengetahui syarat dan rukunya, hal ini yang banyak terjadi?

J. Halal, asal tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan kekafiran terhadap orang tersebut baik dari kata-kata, perbuatan maupun kepercayaan.

### Berobat untuk mencegah Hamil

S. Bagaimana hukum berobat untuk mencegah buntin, karena takut menularnya penyakit sesama LEPR, bolehkah atau tidak?

J. tidak boleh dan haram, walaupun takut menularnya penyakit, karena ketakutan hanya sangkaan yang belum tentu.

Dikutip dari (Ahkamul Fuqoha') Solusi Hukum Islam (1926-2004 M)

**Penasihat:** KH. Zainal Ali Suyuthi

**Pemimpin Redaksi:** A. Fatih Syuhud ([fatih@alkhoirot.com](mailto:fatih@alkhoirot.com))

**Wakil Pemred:** Ja'far Shodiq Syuhud ([jafar@alkhoirot.com](mailto:jafar@alkhoirot.com))

**Redaktur Pelaksana:** rokim ([rochimgd@gmail.com](mailto:rochimgd@gmail.com))

**Sekretaris:** Imam Syahrowardi ([syahrowardi.imam5@gmail.com](mailto:syahrowardi.imam5@gmail.com))

**Staf Redaksi:** Syamsul Huda, Ach Juwaini, Syamsul Arifin, Ali Ma'sum

**Ket.:**1- Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia Islam secara umum.

2- saran dan kritik mohon dikirim ke-alamat redaksi melalui Email atau SMS, mohon disertakan data dan alamat lengkap pengirim.



## Perspektif

# Kontraterorisme Dunia dan Dilema HAM

Bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini sedang terobsesi dengan kebijakan kontraterorisme. Kontra

terorisme bagaikan menghirup napas baru setelah 11 September 2001, ketika dua pesawat menabrak gedung kembar WTC di New York. Tragedi 11/9 menjadi alasan untuk mengembangkan kebijakan kontraterorisme yang destruktif. Amerika Serikat (AS) melancarkan perang ke Afghanistan dan Irak dengan alasan-alasan yang menantang kesabaran PBB. PBB telah meloloskan resolusi untuk kontraterorisme yang mengikat bangsa-bangsa dunia yang berkewajiban mengimplementasikannya.

Sejumlah negara telah membuat hukum kontrateroris yang saling tumpang tindih dalam menciptakan cara menindas rakyat sendiri. Kontraterorisme saat ini dianggap sebagai ancaman besar pada perdamaian dunia. Pada 12 September 2001, Majelis Umum PBB telah meloloskan Resolusi 1268 yang menghendaki seluruh bangsa untuk menekan aksi-aksi teroris. Cepatnya

Oleh: A. Fatih Syuhud  
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot  
[www.fatihsyuhud.com](http://www.fatihsyuhud.com)

bawah pengawasan Counter Terrorisme Committee (CTC).

Berbagai Resolusi yang dibuat berdasarkan Bagian VII Piagam PBB bukan bersifat pilihan tapi harus diikuti. Pada 16 Januari 2002, PBB meloloskan Resolusi 1390 menuntut langkah-langkah internasional untuk melakukan pembekuan aset yang berorientasi terorisme khususnya ditujukan pada 'organisasi yang masuk daftar hitam' yang disebut dalam resolusi sebelumnya. Pada 18 Maret 2003, Departemen Obat Terlarang dan Kriminal PBB membuat 12 konvensi sebagai petunjuk usaha antiterorisme. Diktat PBB ini bersifat wajib diimplementasikan segera.

Inisiatif PBB menimbulkan respons regional dan nasional. Pada 17 Oktober 2001, Uni Eropa (UE) membuat cetak biru antiteroris yang berujung pada keputusan kerangka kerja pada 22 Juni 2002, yang bersamaan dengan langkah-langkah fundamental lain mengamandemen hukum ekstradisi dan hukum-

hukum lain, melupakan kebebasan sipil, guna memperkuat interaksi dalam tubuh UE. Guna mengimplementasikan Resolusi 1373, Persemakmuran menciptakan Central Committee on Terrorism (CCT)-nya sendiri dan berjanji untuk memperkuat legislasi antiteroris yang sudah ada. Uni Afrika (UA) menciptakan rencana aksi guna mengimplementasikan resolusi PBB di Aljazair pada 14 September 2002. Amerika membentuk Patriot Acts dan legislasi lain sejak 2002 dan seterusnya guna melimpahkan kekuasaan luas pada pemerintah terhadap kelompok etnik, minoritas, imigran, turis dan lain-lain yang bersifat opresif.

AS telah menciptakan rezim paling opresif, rasis, reaksioner dan antirakyat sejak era Perang Dunia II dan McCarthy. Pada 2000-02, Inggris memperbarui hukum antiterorisnya dalam bentuk yang belum pernah dikenal dalam sejarah hukum umum Inggris seperti penahanan tanpa pemeriksaan, dan deportasi. Pakistan mengamandemen hukum antiterorisnya pada 2002, yang antara lain, dapat menahan seseorang tanpa tuduhan selama 12 bulan. Sebagaimana hukum antiterorisme India, ia sering disalahgunakan dan dipakai terhadap lawan politik dan balas dendam personal. Menyusul pengeboman di Bali, pada 12 Oktober 2002, Indonesia juga memperketat hukum antiterornya yang menimbulkan penyalahgunaan tak terkendali. Salah satunya yang paling kontroversial adalah menyangkut penahanan Abu Bakar Baasyir. Di Eropa, Jerman menggunakan hukum antiterorisnya terhadap kelompok "ekstremis" agama.

Pada sebuah konferensi International Commission of Jurists (ICJ) pada 28 Agustus 2004, juri Jerman secara lantang berbicara senada dengan tesis Huntington. Dalam pertemuan itu, aktivis hukum, Karina Moskalenko, mengisahkan sejumlah kasus di Rusia bagaimana orang dari etnis tertentu diambil dan menghilang. Kisah-kisah penyalahgunaan hukum antiteror seakan tiada akhir. Tragedi 11/9 digunakan sebagai alasan kebijakan kontraterorisme. Setiap negara tampaknya sedang ikut perangnya AS dan pada

waktu yang sama menindas rakyat sendiri. Apabila ini berlanjut, kontraterorisme akan menjadi ancaman lebih besar pada rakyat dan pemerintahan yang baik, dibanding ancaman terorisme itu sendiri. Perangnya AS telah menjadi alasan dunia untuk ikut terlibat dalam peperangan, destruksi, kematian, penyiksaan dan pelanggaran kebebasan sipil.

Obsesi dengan kontraterorisme tidak mengenal batas. Seorang pengacara terkenal AS, Alan M. Dershowitz, dalam bukunya *Why Terrorism Works* (2002), menulis bahwa undang-undang hendaknya dibuat dalam prosedur kriminal agar memungkinkan pemerintah untuk dapat melakukan penyiksaan selama investigasi. Dengan kata lain, langkah kontrateroris dapat melakukan apapun yang diinginkan agar "efektif."

Di mana hukum kontraterorisme melanggar HAM, maka ia akan menciptakan terorisme negara yang ditujukan pada rakyatnya sendiri. Norma internasional Artikel 4 dari Covenant on Civil and Political Rights dan lain-lain membicarakan hak-hak tertentu yang tidak dapat ditawar-tawar termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan penyiksaan.

Secara internasional, ketika resolusi PBB harus diimplementasikan tidak ada mekanisme yang memonitor. Komite Kontraterorisme PBB mempromosikan kontraterorisme tetapi tidak melibatkan isu-isu pelanggaran HAM. Dr. Seiderman dalam makalahnya untuk ICJ menunjukkan perlunya mekanisme monitoring internasional dalam bentuk Pelapor Khusus atau Sub Komite dari Komite HAM atau Komite Khusus yang bertanggung jawab pada DK PBB. Mekanisme semacam itu akan sangat berguna.

Karena Resolusi DK PBB telah memberi mandat dibentuknya kebijakan kontraterorisme, maka semestinya ia secara efektif memonitor pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, pada Januari 2003, Komite Kontraterorisme PBB menyatakan bahwa

memonitor pelanggaran HAM adalah di luar otoritasnya. Kontraterorisme di berbagai negara hendaknya dimonitor secara komprehensif baik dalam level nasional maupun internasional.

Dalam konferensi ICJ di Berlin pada Agustus 2004, kata-kata yang cukup melegakan keluar dari Menteri Kehakiman Jerman yang mengatakan bahwa negaranya berencana untuk melakukan kontraterorisme menurut hukum dan prosedur biasa. Inilah apa yang semestinya dilakukan Indonesia. Negara kita hendaknya memberi preseden positif bagi negara lain dengan membuat langkah antiterorisme dalam kerangka kerja legal yang normal. Kita jangan sampai memberi kekuasaan berbahaya pada aparat hukum untuk menteror rakyat sendiri atas nama antiterorisme.

Indonesia tidak dapat menggunakan kontraterorisme sebagai gaung dari sovinitisme AS. Sebagaimana kita tidak dapat menggunakan alasan-alasan AS untuk menindas rakyat sendiri atau yang lain. Kita tidak dapat hidup dalam situasi darurat global berkesinambungan yang justru akan mengancam perdamaian dunia dan pemerintahan demokratis. Apabila itu terjadi, maka kontraterorisme akan sama destruktifnya dengan terorisme itu sendiri, seperti yang sudah sama-sama kita saksikan di sejumlah negara.[]

**Membangun Intlektual Dan Kreativitas Generasi Muda Menuju Sumber Daya Manusia (Santri) Berkualitas.**

Oleh : Nur Rohmah, M.Pd.I  
Dosen STIT IBNU SINA Kepanjen

**1. Generasi Muda dan Sisi Kulturalnya**

Generasi muda dalam pengertian umum adalah golongan manusia berusia muda. Pengertian

generasi muda dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

- a. Dilihat dari sisi biologis , generasi muda adalah mereka yang berumur 12 – 15 tahun ( remaja) dan 15– 30 tahun pemuda.
- b. dilihat dari segi budaya, generasi muda adalah mereka yang berumur 13–40 tahun
- c. dilihat dari angkatan kerja, yang disebut tenaga muda adalah yang berumur 18–22.
- d. Dilihat dari segi kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda dari 0–18.
- e. Dilihat dari segi biologis – politis, maka generasi muda yang menjadi calon pengganti generasi terdahulu, adalah yang berumur antara 18–30 dan kadang-kadang sampai umur 40 tahun.
- f. dilihat dari lembaga dan lingkungan hidup sosialnya, generasi muda dapat dibedakan dalam tiga kategori.
  - Siswa, usia antara 6- 18/ 19 tahun.
  - Mahasiswa, usia antara 18-25 tahun
  - Pemuda, yang berada diluar sekolah atau perguruan tinggi, usia antara 15 – 30 tahun/

Adapun diri yang menonjol dari kehidupan generasi muda adalah:

- 1) Kemurnian idealismenya
- 2) Keberanian dan keterbuakaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru.
- 3) Semangat pengabdian
- 4) Spontanitas dan dinamikanya
- 5) Inovasi dan kreativitasnya
- 6) Keinginan-keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
- 7) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yan mandiri.
- 8) Masih langkanya yang dapat merelevansikan pendapat , sikap dan tindakannya dengan kenyataan – kenyataan yan ada.

## 2. Problem Generasi Muda

Prof. ishaq ahmad fathan, mantan rektor univ. islam yordan, menyatakan bahwa generasi muda sekarang ini, dimana saja mereka itu dihadapkan pada beberapa problem kehidupan:

- 1) problema kehidupan spiritual ( tantangan etis religius) seperti terganggunya keutuhan persepsi antara kebutuhan materi dan rohani.
- 2) Problema kehidupan sosial,( tantangan sosio-ekonomi) seperti menghadapi pergeseran sistem nilai dan terpecahannya integritas moral.
- 3) Problema kehidupan intelektual, seperti pergumulan antara pola berfikir ortodok dan modern.
- 4) Problema kehidupan politis, seperti gereja frustrasi yang berkepanjangan menghadapi sikap laku politik generasi tua tidak konsisten, perpecahan dan rivalitas yang tidak jelas alasannya.
- 5) Problema / tantangan sains dan teknologi.

Masalahnya sekarang adalah, sejauh mana nilai-nilai kehidupan hari ini dapat bertahan dan membekali mereka untuk menghadapi hari esok?. Pertanyaan ini menyangkut dunia pendidikan, dalam arti usaha menanamkan aspirasi yang sesuai. Dalam hal ini bagi masyarakat yang relative masih statis, transfer materi nilai tersebut tidak selalu harus dilakukan secara formal, oleh karena itu seluruh masyarakat itu sudah berfungsi sebagai jaringan pengatur lalu lintas yang sangat efektif dalam menimbulkan nilai-nilai aspirasional tertentu, karena hanya nilai tertentu ( termasuk nilai agama ) yang dihayati oleh seseorang atau kelompok, melalui suatu proses pertumbuhan dalam dirinya yang akan berfungsi dan dapat bermanfaat dalam kehidupan.

## 3. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Sumber daya manusia yang banyak tetapi tanpa kualitas dengan kualitas rendah , merupakan beban. Sedang sumber daya manusia dengan

kualitas baik, merupakan potensi. SDM yang berkualitas mempunyai dua potensi utama yaitu:

a. gagasan-gagasan, kreasi dan konsepsi kemampuan dan ketrampilan mewujudkan gagasan-gagasan tersebut dengan cara yang produktif.

Bagaimana dengan kualitas SDM kita?

Pada umumnya kualitas kita belum baik, apalagi bila dibandingkan dalam rasio jumlahnya begitu besar. Meskipun demikian harus diakui, bahwa dengan proses pembangunan yang berlangsung selama ini, telah menunjukkan pengembangan yang meningkat.

Ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam usaha memajukan kualitas manusia tadi, yakni:

- 1) dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat (masyarakat pansialais)
- 2) dimensi produktivitas, yang menyangkut apa yang dihsilkan oleh manusia itu tadi, dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang baik.
- 3) dimensi kreativitas, yaitu kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

Dalam proses peningkatan kualitas SDM, terutama penting diperhatikan ciri-ciri individu yang kreatif, yang antara lain dikemukakan oleh Robert B.Sound, sebagai berikut.

- 1) berhasrat ingin mengetahui
- 2) bersikap terbuka terhadap pengalaman baru
- 3) panjang akal dan penalaran
- 4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti
- 5) Cenderung lebih suka melakukan tugas yang berat dan sulit

6) Mencari jawaban yang memuaskan dan komprehensif

7) Bergairah, aktif dedikasi dalam melakukan tugasnya.

8) berfikir fleksibel dan mempunyai banyak alternative

9) Menanggapi pertanyaan dan kebiasaan memberikan jawaban lebih banyak

10) Kemampuan memberikan analisis dan sistesis

11)Kemampuan membentuk abstraksi-abstraksi

12) Mempunyai semangat inquiri (mengamati/menyelidiki masalah)

Keluasan dalam latar belakang kemampuan membaca.

Disamping kualitas individu, maka sebagai manusia beragama dan bermasyarakat, diperlukan kualitas, yakni:

- 1)kualitas spiritual
- 2)kualitas bermasyarakat dan berbangsa
- 3) kualitas lingkungan hidup

Dalam upaya mengembangkan gairah dan semangat berperilaku kreatif, dan dapat dibangkitkan dengan mengacu pada masalah berikut:

- 1) fluency (kelancaran), yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang dipandang mampu untuk memecahkan suatu masalah.
- 2)Flexibility ( keluwesan) yaitu kemampuan menemukan atau menghasilkan berbagai macam cara atau ide untuk memecahkan suatu masalah diluar kategori yang biasa.
- 3) Originality (keahlian ) yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau luar biasa.
- 4) flaboration ( keterperincian), yaitu kemampuan menyatakan suatu ide secara terperinci, untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan.
- 5) Sensitivity ( kepekaan ), yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.

Ada beberapa yang dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM itu, antara lain:

- 1) pendidikan, yang memberikan kemampuan-kemampuan intelektual yang terlibat dalam kreatif.
- 2) Teknologi, yang memberikan kemudahan-kemudahan teknis dan standard kerja yang produktif
- 3) kemajuan ekonomi, yang memberikan dampak psikologis untuk menampilkan diri lebih baik, dan kebutuhan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terbukanya mobilitas vertial di dalam masyarakat, yang dapat merangsang orang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi melalui prestasi-prestasinya.

Ummat islam indonesia yang mayoritas sungguh merupakan suatu potensi yang luar biasa jika diimbangi dengan kualitas yang baik dan produktivitas yang tinggi, tetapi juga akan menjadi beban yang berat apabila jumlah yang besar itu hanya kuda atau sapi, dan tidak mampu bergerak sendiri.

Oleh karenanya perlu dikaji direnungkan kembali sebuah hadist Rasulullah Saw:

*Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah, masing-masing ada baiknya. Bersemangatlah mencapai apa yang berguna bagimu,dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan menjadi lemah. []*

## Makanan Sehat Menurut Rasulullah Saw

Oleh: Erthan  
Mahasiswa STIT IBNU SINA Kepanjen

Jangan mengabaikan makanan yang kita makan, maksudnya makan jangan asal kenyang, enak atau kita suka saja. Karena hal ini yang menjadi satu penyebab terjadinya berbagai

penyakit diantara lain kencing manis, penyakit jantung, dll jadi kalau kita ingin hidup lebih sehat, dan nggak ingin sakit perut ikuti diet Rasulullah SAW yang pernah disampaikan dalam sebuah riwayatnya.

- Jangan makan Ayam bersama Susu
- Jangan makan Daging bersama Susu
- Jangan makan Ikan bersama Telur
- Jangan makan Susu bersama Cuka

#### Cara makan

- Jangan makan buah setelah makan Nasi, sebaliknya makanlah dahulu sebelum makan Nasi
- Tidur 1 jam setelah makan siang
- Jangan sesekali meninggalkan makan malam, karena kita bisa dimakan usia / cepet tua dan kolesterol dalam badan akan berganda.[]

Gimana?? Nampaknya sulit emang, tapi manfaatnya bukan dalam jangka pendek, melainkan berpengaruh kalau kita sudah tua nanti[]

## Seputar Ilmu Kalam

### 1. Pengertian ilmu kalam

Ilmu kalam tidak bisa dilepaskan dari Aqidah, jadi tentang pengertian ilmu kalam harus dikaitkan dengan aqidah. Aqidah yang mempunyai devinisi Aqid, uqud dan I'tiqad yang berarti ikatan, perjanjian dan keyakinan sedangkan ilmu kalam ialah yang membicarakan tentang ketuhanan dan ketauhidan kepada Allah SWT. Berarti Aqidah ilmu kalam, keyakinan tentang keesaan tuhan dengan memakai dalil-dalil fikiran dan disertai dasar-dasar rasional (Naqli).

Menurut Syekh Muhammad Abduh definisi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib

baginya, sifat-sifat yang jaiz baginya dan tentang sifat-sifat yang ditiadakan darinya dan juga tentang rasul-rasul Allah baik mengenai sifat wajib, jaiz dan muhal dari mereka

Menurut Al-Farabi definisi aqidah ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas dzat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam.

Ilmu kalam mempunyai beberapa nama diantaranya; Ushuluddin, Tauhid, Fiqh akbar dan teologi. Dinamakan ilmu Ushuluddin dikarenakan ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang membahas pokok-pokok agama, dinamakan ilmu tauhid karena didalam ilmu kalam sering membicarakan tentang keesaan tuhan, fiqh akbar hal ini yang dikatakan oleh Abu- Hanifah yang beliau membagi didalam ilmu Fiqnya atas dua bagian, yang pertama Fiqh akbar yaitu membahas tentang keyakinan dan keesaan tuhan. Yang kedua Fiqh Asghar yang membahas tentang Mu'amalah. dan yang terakhir dinamakan teologi, dikarenakan membicarakan tentang kebenaran wahyu.

Didalam segi Obyek pembahasan ilmu kalam identik dengan ilmu yang lain, seperti filsafat dan tasawwuf. Ilmu kalam pokok bahasan utama adalah ketuhanan dan hal-hal yang berhubungan denganNya, filsafat obyeknya adalah ketuhanan, manusia dan alam. Ilmu tasawwuf Obyeknya ketuhanan, dengan cara menanamkan pendekatan.

Tapi didalam segi metodologi berbeda, didalam ilmu kalam harus memakai dalil-dalil fikiran dan di perkuat dengan dalil naqli ( Al-Qur'an dan Hadist), filsafat tidak berpijak terhadap suatu apapun melainkan akal sendirinya, yang secara radikal ( mengakar), universal dan sistematis sedangkan didalam ilmu tasawwuf lebih menggunakan rasa dari pada logika

### 2. Kemunculan ilmu kalam

Atas kerja keras dan tekad bulat rasulullah untuk menciptakan agama islam yang senantiasa membawa perdamaian antara sesama akhirnya dapat tercapai, pada masa pertumbuhan islam yang dipimpin rasulullah tidak ada perpecahan sama sekali antar sesama, setelah wafatnya rasulullah ( 632M) dan semakin berkembangnya umat islam , akhirnya ummat islam mulai pecah belah.

Awal mula terjadi perpecahan dikalangan islam pada masa kekhalifan Ali Kwj yang dipicu oleh terbunuhnya ustman bin affan yang menjadi khalifah sebelumnya, Ali yang menjadi khalifah pada saat itu tidak mau melakukan Qishas atas terbunuhnya ustman. di karenakan masih belum jelas tentang siapa pelakunya, dari hal tersebut terjadilah peperangan dikalangan ummat islam, yakni Ali dengan kalangan Aisyah yang disebut perang jamal yang akhirnya dimenangkan oleh sayyidina Ali dan perang siffin atas pemberontaan Muawwiyah terhadap kekhalifan Ali yang berakhir dengan perdamaian atas politik Muawwiyah yang mengangkat mushaf sebagai tanda perdamaian atas hukum Allah.

Pada Akhirnya kedua-duanya ( Ali Dan Muawwiyah) diputuskan dengan Abirtase ( tahkim) dari pihak Ali di wakili oleh Abu musa Asy'ari dan dari pihak Muawwiyah di wakili oleh Amar bin Ash, atas siasat Amar bin Ash akhirnya Ali terjatuh dari kepemimpinan dengan keadaan terpaksa dan Muawwiyah tetap pada jabatannya, dimana dari kejadian tersebut yang menyebabkan kontroversi dikalangan umat islam yang tidak ada ujungnya.

Dari sini timbulah bermacam-macam pengklaiman para firqah diantaranya ialah

1. Khawarij ( kelompok Ali yang keluar darinya) menganggap orang yang terlibat dalam Abirtase ( muawwiyah, Ali, amr bin ash dan abu Asy'ari )adalah dosa besar dan orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir atau keluar dari islam dan orang kafir halal dibunuh. Berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 44.

khawarij menganggap kafir dari kalangan

manapun yang terlibat dalam peristiwa Abirtase, Ali dianggap kafir karena ia bersedia mengikuti Tahkim karena yang berhak memutuskan hukum bukan Abirtase melainkan Allah, dengan bersemboyan la hukma illa llah ( tiada hukum terkecuali hukumnya Allah), Muawwiyah juga dianggap demikian karena ia memberontak dari syahnya kepemimpinan Ali. Dari reaksi garis keras tersebut muncullah golongan yang lain yaitu

2. Murji'ah yang menganggap pelaku dosa besar masih mukmin dan tidak kafir, tentang dosa-dosa besar yang telah diperbuat seseorang, Allah yang menghukuminya, bila tuhan berkehendak akan dimasukkan dalam syurganya dan sebaliknya.

Dari diantara dua golongan tersebut timbulah golongan yang ketiga yang mengambil jalan tengah yakni

3. Mu'tazilah menganggap bahwa bahwa yang melakukan dosa besar tidak kafir juga tidak islam, golongan ini dalam dalam istilah Arab disebut Al-Manzilataini ( yang berada diantara dua golongan). Dan didalam islam juga ada firqah jabbariah yang menganggap dirinya majbur/tidak mempunyai kekuasaan, segala urusan tuhanlah yang memutuskan dan qodariah yang menganggap dirinya berkuasa segalanya dengan ikhtiyarnya dengan memakai dasar surat Ar-Ra'du ayat 11 .

lebih singkatnya yang menyebabkan munculnya ilmu kalam adalah berawal dari pertikaian Ali dan Muawwiyah yang pada akhirnya terjadilah unsur politik dan perebutan kekuasaan yang terjadi pada peristiwa Abirtase (tahkim). Dari sinilah muncul firqah-firqah yang membahas tentang pelaku dosa besar, islam atau kafir? Masuk syurga atau Neraka?[]

Oleh : Redaktur Pelaksana

Website : rokh1mgd.blogspot.com

oKL

o

